

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati adalah setiap sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dalam bahasa asing, sumber daya alam hayati disebut juga dengan *biotic resource* atau sumber daya alam biotik. Berdasarkan sifat keterbaruannya, sumber daya alam hayati juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam hayati adalah sumber daya hewan atau satwa, sumber daya tumbuhan, dan mikroorganisme.

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.¹ Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.

¹Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, “Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No. 2, 2013, hlm, 121. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2122>.

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.² Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana satwa dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia.

Perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, hal tersebut tentu merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai spesies satwa terutama yang terdapat di Indonesia. Keuntungan tinggi yang dapat diperoleh berbanding terbalik dengan kecilnya risiko hukuman yang harus dihadapi membuat perdagangan satwa menjadi daya tarik bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, pada dasarnya sudah mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dibedakan

²Koesnandi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Cet. 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm, 64.

³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 1.

menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa jenis pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
2. Pidana tambahan, antara lain pencabutan atas hak tertentu, perampasan atas barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.⁴ Ketentuan KUHP tersebut dapat disimpangi oleh Undang-Undang khusus, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut UU KSDAE. Undang-undang ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan terdapat sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan yang dalam Undang-Undang ini di larang.

Jenis sanksi pidana yang ditetapkan dalam UU KSDAE ini berupa sanksi kumulatif yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan denda. Untuk dapat dipidanya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur

⁴Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia", *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, 2015 hlm, 250. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAE, yaitu:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Selanjutnya di dalam UU KSDAE juga mengatur tentang larangan serta ancaman bagi siapa saja yang melakukan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”*, dan Pasal 21 ayat (1) UU KSDAE menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, mengambil, membunuh, menyimpan, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi diatur dalam UU KSDAE terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
 “(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Penggolongan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi terbagi menjadi dua macam, yakni terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa dan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran satwa dengan pasal-pasal sebagai berikut ini:

1. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa

a. Pasal 40 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Pasal 40 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

2. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

a. Pasal 40 ayat (3)

Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan

Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pasal 40 ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berfungsinya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.⁵ Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, terlebih dahulu hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, maka hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.⁶ Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau bahkan lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Putusan majelis

⁵Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 181.

⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 100.

hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana, pada prinsipnya majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman tapi tetap ada batasan yang harus dipatuhi. Misalnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana denda tentu saja bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan ekonomis atau sekedar untuk menambah pemasukan keuangan negara, melainkan pelaksanaannya tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan dari pembedaan⁷. karena diaturnya suatu pidana denda dalam suatu peraturan perundang-undangan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dari pencantuman tersebut, agar di terapkan pada kasus yang terjadi.

Adanya pidana denda ini sebenarnya akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara, penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyiaian modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara⁸.

Hakim sebagai pejabat yang memimpin suatu persidangan haruslah bersikap adil dalam memutuskan sebuah perkara. Keputusan yang diambil

⁷Meli Indah Sari dan Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1, No. 1, 2020. hlm, 30. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260>.

⁸*Ibid.*, hlm, 42.

hakim haruslah mengandung kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.⁹ Putusan hakim Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sebagaimana penulis uraikan pada tabel di bawah ini terkait pasal yang digunakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim mengenai pidana penjara, pidana denda sebagai berikut :

Tabel. Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa pada Perkara Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb

Sumber Hukum	Sanksi Pidana Maksimum	
	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	5 tahun	Rp. 100.000.000,-
Tuntutan JPU	2 tahun	Rp. 500.000.000,-
Putusan Hakim	2 Tahun 6 bulan	Rp. 500.000.000,-

Sumber: Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb

⁹Sulistiani, Hafrida dan Yulia Monita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm, 64. <https://mail.online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/25352/15711>.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dianggap telah melampaui pidana denda melebihi pidana denda maksimal yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE, sehingga terjadinya konflik norma yaitu bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP menentukan: maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 40/Pid.sus.LH/2021/PN Jmb.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai kajian bagi akademis dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum bagi para pencari keadilan yang memiliki wewenang serta masyarakat agar lebih mengetahui mengenai peranan hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini serta agar penulis dan pembaca lebih mudah memahami, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pidana Denda

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir

¹⁰Usman & Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.¹¹

3. Pelaku

Pasal 55 KUHP menentukan bahwa pelaku tindak pidana yaitu :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang sengaja atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

4. Tindak Pidana

Menurut Mulyatno:

Tindak pidana itu sendiri yaitu perbuatan pidana, sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi baransiapa melanggar larangan-larangan tersebut.¹²

5. Memporniagakan

Menurut ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, peniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali.

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)* , Cet. 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm, 123.

¹²*Ibid.*, hlm, 71.

6. Satwa Yang Dilindungi

Menurut Pasal 1 ayat 5 UU KSDAE menentukan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Menurut Johar Iskandar satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹³ Berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*, pidana merupakan aspek penting dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan hukum pidana materil. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi kejahatannya.¹⁴

¹³https://www.balitbangham.go.id/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015/ diakses pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 22:14 WIB

¹⁴Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm, 15.

Menurut Muladi bahwa untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal 3 teori tujuan pembedaan, yaitu:

1. Teori pembalasan (Absolut), diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Para sarjana berpendapat demikian ini alam pikirnya diliputi oleh pendapat bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan telah mengguncangkan masyarakat. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan suatu penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain.
2. Teori tujuan atau *relative*, teori ini bertujuan untuk :
 - a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke*).
 - b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat daripada terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*);
 - c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*)
 - d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
 - e. Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Teori ini menegaskan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan, yaitu pemikiran teori ini beranjak dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori-teori absolut dan relatif. Kelebihan yang terkandung di teori absolut dan relatif menjadi kekuatan dari teori ini. Teori ini menggabungkan dasar pembenaran pidana pada pembalasan (teori absolut) dan tujuan pidana yang bermanfaat (teori tujuan).

Jika membahas ppidanaaan, tentu saja tidak terlepas dari putusan hakim. Hakim selaku pelaksana dari kekuasaan kehakiman dimana wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah menjatuhkan putusan. Teori ini mengutamakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tujuan pengenaan pidana atau ppidanaaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan ppidanaaan itu. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera

- c. Untuk membuat pejahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.

Mempertahankan keberadaan hukum pidana, baik dalam masyarakat yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law system* selalu berpangkal tolak dari upaya untuk menentukan sedefentif mungkin tujuan-tujuan pengenaan pidana atau ppidanaan. Bahkan dapat dikatakan hal ini merupakan satu-satunya persoalan yang tingkat perbedaan konseptual antara *common law* dan *civil law system* sangat minim.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan

hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

- c. Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman (*sanction*) menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain :

1. Membuat peraturan, bertujuan :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

2. Menegakkan peraturan, melalui :

- a. Hukum administrasi negara, berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana, berfungsi mengulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata, berfungsi memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁵

Perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang disebut juga dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

¹⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm, 31.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁶

Dalam penelitian ini, penelaahan dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan penelitian menggunakan Peraturan Perundang-Undangan terkait yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus melalui putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

¹⁶Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS, Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm, 131. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/8314>.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum dan teori-teori yang relevan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian dari data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim¹⁸.

Dalam penelitian ini Perundang-undangan yang terkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm, 95.

¹⁸*Ibid.*, hlm, 181.

5) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁹.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi”.
- b. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

¹⁹*Ibid.*

- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, kosongan norma dan norma yang bertentangan selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dipahami maksud norma hukum tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas mengenai tinjauan tentang tindak pidana, pidana denda, dan satwa yang dilindungi.

BAB III Membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap tindak pidana memperlakukan satwa yang dilindungi. (Analisa Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb).

BAB IV Membahas mengenai kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan setelah itu dikemukakan pula saran.